



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT**

NAMA SOP

PELAYANAN CUTI SAKIT

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SE-800/012/BKD/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Cuti dan Izin;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/262/BKD/ 2014 tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Cuti PNS.

Nomor SOP SOP/e1 /BAKUDA/2024

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H
NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

PERINGATAN

1. Surat permohonan Cuti Sakit disampaikan dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
2. Selama Pemohon menjalankan Cuti Sakit, tugas yang bersangkutan dilimpahkan kepada Pegawai/ Pejabat lain yang telah ditunjuk.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan terkait Cuti PNS
2. Mampu mengoperasikan aplikasi komputer
3. Memahami penatausahaan/tata naskah dinas
4. Mengetahui pengelolaan kearsipan

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai
2. Lembar disposisi
3. Komputer, printer, scanner
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

